

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan DPRD dalam pelaksanaan perda di Kabupaten Sidrap, dilakukan pengawasan dalam bentuk pengawasan terhadap perda, pengawasan satpol PP, dan penertiban yang dilakukan oleh satpol PP. Pengawasan dilakukan oleh DPRD dalam hal ini mengenai peraturan daerah yang telah ada menekankan bahwa tindakan pembuat aturan terdapat respon masyarakat maupun pelaksanaan dari peraturan daerah yang ada, sehingga dapat terlihat adanya sinkronisasi antara perda yang dibuat dengan keinginan masyarakat yang sesuai dengan kehendaknya berdasarkan kondisi sosiologi masyarakat di wilayah tersebut.
2. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Sidrap terhadap pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang perlindungan anak dilakukan bentuk pengawasan secara langsung atau dengan kata lain proses pengawasan terhadap pelaksanaan perda dengan kerja sama antara aparat pemerintah, Sosialisasi perda, dan peran masyarakat dalam mengawasi anak yang bekerja di bawah umur. Namun DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap perda itu, terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah dimana kondisi yang memaksa banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah sebaiknya dilakukan secara integritas, sehingga pengawasan yang dilakukan bisa secara efektif dan efisien.
2. DPRD harus menjaga netralisasi sebagai wujud dari terciptanya pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.
3. Bagi pengusaha sebelum menggunakan jasa pekerja anak sebaiknya harus memperhatikan syarat-syarat mempekerjakan anak dilihat dari usia dan kemampuan fisik pekerja anak itu apakah sesuai dengan pekerjaan yang diberikan agar anak tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibanya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, fisik, mental, dan sosial.

